



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 364/Pdt.P/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Muliadi bin amak Mariah**, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan D-IV, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Lingkungan Dasan Bantek RT 007, RW 003, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon I**.

**Nurul Waqi'ah binti H. Hasan Rizmi Ali**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-IV, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Lingkungan Dasan Bantek RT 007, RW 003, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 364/Pdt.P/2021/PA.Sel tanggal 17 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada 30 desember 2013 di Lingkungan Dasan Bantek RT 007, RW 003, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur., dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama H.Hasan Rizmi ALI Bin Amaq Riah, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Armad Bin Amaq Juk dan Umar bin Amaq Musnah dengan maskawin Uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Cincin Emas tunai;

Hal. 1 Penetapan. No. 364 /Pdt.P/2021/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Amaq Mariah) dengan (Inaq Mariah) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (H.Hasan Rizmi ALI) dengan (HJ.siti kudsiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama : 1. Fatih Adhiaksa Muliadi, 2. Pramudya Agatsya Mulliadi
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula, Pemohon I dan Pemohon II tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabuapten Lombok Timur nomor: 460/367/Kesra/2021, tanggal 15 february 2021 dan telah dibebaskan dari biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 2 Penetapan. No. 364 /Pdt.P/2021/PA.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muliadi bin amak Mariah) dengan Pemohon II (Nurul Waqi'ah binti H. Hasan Rizmi Ali) yang dilaksanakan pada 30 desember 2013 di Lingkungan Dasan Bantek RT 007, RW 003, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempelajari dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagai dasar mengajukan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan pernikahannya dengan Pemohon II dilaksanakan saat Pemohon I masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pernikahan poligami yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada penetapan pengadilan yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II;

*Hal. 3 Penetapan. No. 364 /Pdt.P/2021/PA.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim mengemukakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa "*Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/754 /HK.05/III/2021, tanggal 17 Maret 2021, Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Selong tahun : 2021, Nomor : DIPA- 005.04.2.309111/2021, tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun : 2021, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2021, tanggal 23 November 2020 sebesar Rp.210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Firman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzanwadi, M.H.** dan **Hapsah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

*Hal. 4 Penetapan. No. 364 /Pdt.P/2021/PA.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Sunaiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

**Hapsah, S.H.I.**

Ketua Majelis,

**Firman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sunaiyah, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
  2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
  3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : RP. 210 000,00  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

*Hal. 5 Penetapan. No. 364 /Pdt.P/2021/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)